



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT**  
**PEKON KURIPAN**  
**KECAMATAN PESISIR UTARA**

Alamat : Jl. Khalifah Alam No.02 Kuripan, Pugung Tampak Kode Post 34876

**SURAT KEPUTUSAN PERATIN PEKON KURIPAN**  
**NOMOR : 188/48/KPTS/VI.09.2001/2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PEKON SIAGA TUBERKULOGIS**

- Menimbang : 1. Bahwa Indonesia merupakan Negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia, sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam Pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
2. Bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah Kesehatan Masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen Masyarakat, termasuk ditingkat desa dan diperlukan keterlibatan Masyarakat melalui Pembentukan Pekon Siaga Tuberkulosis.
3. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Pekon Siaga Tuberkulosis di Pekon Kuripan Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat melalui Surat Keputusan Peratin;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529 / Menkes/SK/X/2010 tentang pedoman umum pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktrif.
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Kuripan, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat;
- KEDUA** : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis;
- KETIGA** : Susunan tim pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebsagiman tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputussan ini;
- KEEMPAT** : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan PUSKESMAS serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penaggulangan Tuberkulosis di Tingkat desa;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak dari tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuripan  
Pada Tanggal : 23 April 2026  
PERATIN



LAMPIRAN : Surat Keputusan Peratin Kuripan  
Nomor : 188/48/KPTS/VI.09.2001/2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS  
PEKON KURIPAN**

No	Nama	Jabatan Dalam Pengurus	Jabatan
1	WINNIDAR	Ketua	Peratin
2	BAMBANG APRIANSYAH	Wakil Ketua	Sekdcs
3	EFRIANDO	Sekretaris	Kaur Pemerintahan
4	AHMAD NASIR	Bendahara	Kaur Perencanaan
5	MARDIAH	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	Kader Posyandu
6	MEGA SENJAYANI	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	Pemangku
7	SAHRUL	Anggota Tokoh Masyarakat	Masyarakat

Kuripan, 23 April 2026  
PERKAMPUNAN

